

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik Pidana Penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 57

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama 4 (empat) tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui Penerapan *Restorative Justice*, *Restorative Justice* sendiri berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di fasilitasi aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini Kepolisian untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara seperti delik pidana penipuan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Seperti contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi memang saat ini menjadi perhatian dan dipandang sebagai fenomena serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi diketahui : Angka laporan masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi

Sektor Telanaipura Kota Jambi terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek terus meningkat. Bahkan angka laporan masuk Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Sektor Telanaipura terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli hewan tokek pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 6 kasus yang dilaporkan.

Adapun salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek melalui *Restorative Justice* yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura yaitu berdasarkan Laporan. Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut pihak Kepolisian melaksanakan tindak lanjut atas laporan adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, setelah mempertemukan kedua belah pihak pelapor dan terlapor namun didalam praktiknya aparat penegak hukum menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan pilihan alternatif yaitu dengan konsep *Restorative Justice*. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan modus jual beli hewan tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana penipuan dengan jual beli hewan tokek ini dapat juga di selesaikan secara *Restorative Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh Polisi tersebut. Sekalipun

Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun Penyelesaian melalui *Restorative Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.²

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono*

² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. Hal. 11

Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.³

3. **Penipuan**

Penipuan adalah perbuatan bohong; perbuatan tidak jujur.⁴ Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum.

4. **Jual Beli**

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*. *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.⁵

5. **Tokek**

Hewan tokek berkerabat dekat dengan cecak dan keduanya merupakan hewan yang dapat memutuskan dan menumbuhkan ekornya (autotomi), tetapi tokek berukuran lebih besar. Kulit punggung ditutupi oleh sisik-sisik samar (granular) dengan bintil-bintil yang agak besar dan menonjol. Pupil mata tegak bentuk jorong, dengan tepian yang bergerigi. Jari-jari kaki depan

³ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal. 54

⁴ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 763

⁵ Widjaja, Gunawan. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hal. 31

dan belakang tumbuh sempurna, melebar di ujung, terkadang dengan selaput di antara pangkal jari.⁶

6. ***Restorative Justice***

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁷

7. **Kepolisian Sektor Telanaipura**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Telanaipura merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁸

8. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokek>/diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 22.31 WIB

⁷ Marlina. *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. 2014. Hal. 48

⁸ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung. Tanpa Tahun. Hal. 76

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai berikut :

Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Teori *Restorative Justice* konsep pendekatan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁰ Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan

⁹ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 25 November 2024 Pukul 23.10 WIB

¹⁰ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal.203

Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.¹¹

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹²

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹³

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

¹¹ *Ibid.* Hal. 205

¹² *Ibid.* Hal. 206

¹³ *Ibid.* Hal. 207

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),¹⁵ serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif **Restorative Justice**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.10

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana penipuan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui *Restorative Justice* dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura.
- b. 1 (satu) Orang Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura.
- c. 2 Orang yaitu Terlapor dan pelapor dalam kasus penipuan jual beli hewan tokek.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tokek Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penipuan, dan tindak pidana penipuan.

Kemudian **Pada Bab III** disajikan *Restorative Justice* Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian *restorative justice*, kebijakan pidana dalam *restorative justice*, dan pendekatan melalui *restorative justice*.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli

tokek melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

